

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRANSPLANTASI RAHIM DAN STATUS ANAK YANG  
DILAHIRKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
no. KLAS K S - 2009 077 AS	No REG : S-2009/AS/077 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Oleh :**

**NI'MATUL MAMLU'AH**

**NIM. CO1205084**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA**

**2009**















# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diwahyukan dengan memuat aturan (*syari'ah*) yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan manusia menurut kehendak penciptaanNya, sebagai rahmat bagi semua makhluk, serta mempunyai peran membatasi seminimal mungkin timbulnya *mafsadah*, meningkatkan seoptimal mungkin kemaslahatan. Metode yang dipakai adalah metode *hidayah*, yakni dengan memberi petunjuk tentang ketuhanan, kealaman, dan kemanusiaan.

Aturan Islam bidang kealaman dan kemanusiaan disampaikan dalam bentuk garis besarnya saja dengan tujuan yang jelas, yaitu agar manusialah yang mengatur rinciannya sesuai dengan pengetahuan yang diunikinya. Pada sisi yang lain, masalah yang berkembang tidak terbatas dan bervariasi, sedangkan rujukan dalam menetapkan hukum terbatas, sehingga aturan *syari 'ah* bidang *mu 'amalat* produk manusia lebih besar daripada penetapan wahyu, terutama setelah berkembangnya ilmu dan teknologi termasuk dihidang teknologi kedokteran. Dengan menetapkan Al-qur'an dan Sunnah sebagai nilai keadilan dan moral yang tinggi, ahli hukum Islam menetapkan lima acuan dasar dalam menetapkan hukum yang disebut dengan *maqasid as-syari'ah* yakni, memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 125

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh anak atau keturunan yang sah dan bersih nasabnya.

Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa kehadiran anak. Dari anak diharapkan keberadaannya bukan saja karena ia diharapkan dapat memberi kepuasan batin ataupun dapat menunjang kepentingan duniawi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi :46

..... الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia...”<sup>2</sup>

Lebih dari itu anak dapat memberikan manfaat bagi orang tuanya kelak jika sudah meninggal. Anak adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi kedua orang tua yang telah meninggal, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW : Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda: “Apabila seseorang telah mati, maka putuslah dari segala amalannya, kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakannya”.<sup>3</sup>

Dan merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggan bagi istri ketika merasakan kehamilan, menjalani proses melahirkan anak dan menjadi seorang ibu, karena Sifat keibuan adalah naluri yang Allah anugerahkan bagi setiap diri wanita.

Namun, tidak semua pasangan suami istri dapat mempunyai keturunan sebagaimana yang diharapkan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan

<sup>2</sup> DEPARTEMEN Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

<sup>3</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, h. 5235

seorang istri tidak dapat mengandung, baik dari pihak suami maupun istri itu sendiri. Allah menjelaskan keadaan ini dalam firmanNya, Al-Qur'an Surat As-Syura: 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَبَجَعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.<sup>4</sup>

Berkaitan erat dengan *maqasid As-syari'ah* dalam memelihara keturunan yang dalam prosesnya melalui kehamilan, dulu kehamilan dipandang sebagai kehendak tuhan yang tidak bisa dikejar atau dihindari. Apa yang Dia kehendaki niscaya akan terjadi, dan apa yang tidak kehendaki tidak akan terjadi.<sup>5</sup>

Akan tetapi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju apa yang semula dikenal sebagai wilayah prerogatif Allah, ini mulai dijelajahi. Sehubungan hal yang di atas sekarang kehamilan bisa dicari sekaligus bisa dihindari seperti dalam masalah orang yang tidak bisa hamil di karenakan kemandulan, kerusakan rahim akibat kangker atau bahkan karena terlahir tanpa memiliki organ rahim, walaupun merupakan takdir Allah SWT dianggap sebagai suatu penyakit karena ia bertentangan dengan keadaan yang normal. Maka usaha

<sup>4</sup> DEP. Agama RI, *Al Qur'an* .....

<sup>5</sup> Fathur, *Filsafat...*, h. 133

<sup>5</sup> Luthfi Assyaukanie, Politik. HAM. dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer, h. 141

untuk mengobati penyakit merupakan perkara yang dituntut oleh syara' selagi cara yang digunakan tidak bertentangan dengan kehendak syara'.<sup>6</sup>

Perkembangan sains dalam bidang pengobatan telah menemukan pelbagai cara untuk mengatasi masalah kemandulan, yang *natijahnya* manusia bisa memiliki anak bukan dengan cara biasa yaitu melalui hubungan kelamin suami isteri. Di antara cara yang telah ditemukan oleh para pengkaji pengobatan yang tersebar di Barat, ilmu bio medis merancang beberapa cara antara lain dengan inseminasi buatan bayi tabung (IVF), *Kloning*, meminjam rahim (*sorogate mother*), dan baru-baru ini penawaran radikal dilontarkan oleh sebuah rumah sakit di New York. Sebuah alternatif yaitu melakukan ransplantsi rahim (*uterus*).

Transplantasi rahim membantu pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan, berguna untuk membantu pasangan suami istri dalam mengatasi masalah kerusakan organ rahim (*uterus*). Keberatan awal yang mungkin muncul terhadap langkah-langkah *bio medis* transplantasi rahim, adalah Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh norma-norma hukum.

Sebenarnya, kajian yang membahas hukum syariah tentang praktek transplantasi jaringan maupun organ tubuh dalam khazanah intelektual dan keilmuan fikih Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dikupas oleh para *fuqaha*>‘ secara mendetail dan jelas yang mungkin karena faktor barunya masalah ini dan dimensi terkaitnya yang kompleks yang meliputi kasus transplantasi. Oleh karena itu tidak heran jika hasil ijtihad dan penjelasan syar'i tentang masalah ini banyak

---





Tarjih Muhammadiyah dan *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama' ini membahas tentang perbandingan putusan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama' tentang hukum wasiat pencangkokan organ tubuh, pertimbangan hukum dan dasar istimbat yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dari beberapa artikel dan skripsi diatas, Tentu sangat berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini, karena yang menjadi pembahasan utama adalah bagaimana, hukum secara syar'i melakukan transplantasi rahim, dan status nasab anak yang dilahirkan dari proses transplantasi rahim.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses melakukan transplantasi rahim.
2. Untuk mengetahui Hukum dalam syariat Islam melakukan transplantasi rahim.
3. Untuk mengetahui status nasab anak yang lahir dari proses transplantasi rahim.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan transplantasi rahim
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, untuk masyarakat khususnya bagi praktisi kesehatan.

## **F. Definisi Operasional**

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim dan Status Anak Yang Dilahirkan”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi artinya agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut di atas.

Tinjauan adalah meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>7</sup>

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan tentang transplantasi rahim berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis| serta hukum syara' yang terhimpun dalam pendapat ulama' fikih klasik dan fikih kontemporer, kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>7</sup> WJS.Poerwo Darminto, *kamus umum bahasa Indonesia*, h. 1078

**Status anak** adalah kedudukan anak dalam keluarga, menerima hak dan melaksanakan kewajiban terhadap orang tua. Yang di maksud orang tua dalam penelitian ini adalah ayah dan ibu yang memiliki embrio dalam proses transplantasi rahim.

**Lahir** adalah keadaan di luar; keluar dari rahim ibu.<sup>8</sup>

**Transplantasi** adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ tubuh dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.<sup>9</sup>

**Rahim** merupakan suatu organ reproduksi berbentuk pir, dilapisi *peritoneum (serasa)* dan selama kehamilan berfungsi sebagai tempat *implantasi, retensi*, dan nutrisi konseptus. Pada saat persalinan dengan adanya kontraksi dinding uterus dan pembukaan *serviks uterus*, isi konseptus dikeluarkan.<sup>10</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Stataus Anak Hasil Transplantasi, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan akurat diantaranya:

### 1. Data Yang Dikumpulkan

---

<sup>8</sup> Pius A Partante M. Dahlan Al-Barry, *Kamus ilmiah populer*, h. 3 95

<sup>9</sup> UU Kesehatan No.23/1992 Ps. 1 butir 5

Data yang akan di kumpulkan pada penelitian ini adalah:

- a) Tentang pengertian transplantasi rahim, cara melakukan transplantasi, syarat-syarat donor dan resipien.
- b) Tentang pendapat dan hasil kajian para ulama' fikih klasik dan kontemporer baik bersifat kelembagaan maupun secara pribadi tentang transplantasi organ tubuh.
- c) Tentang hubungan nasab dalam perspektif fikih
- d) Tentang nasab hasil transplantasi rahim.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder, Adapun sumber data tersebut adalah:

a) Data primer berasal dari:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadis
3. UU Kesehatan No.23 1992
4. PP No 18 Th 1981( Bedah Mayat Klinis, anatomis dan transplantasi organ tubuh)

b) Data sekunder berasal dari:

- *Abhas|fikihiyah fi qad}aya at- t}ibbiyah mu 'as}irah* : Fikih Kedokteran

---

<sup>10</sup> Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Akil Baligh*, h.74

- Aspek Hukum Kesehatan
- Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2
- *AlqawaidAl- fiqhiyah*
- Fikih Lima Mazhab
- Ilmu Kebidanan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang dihimpun dalam skripsi ini dihasilkan dari studi kepustakaan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dan dokumenter.

Dalam studi kepustakaan ini, bahan-bahan yang dikumpulkan untuk dikaji meliputi buku-buku karya pakar kedokteran, buku karya ulama fikih kontemporer, artikel-artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Selain itu, bahan-bahan juga diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan transplantasi rahim dan wawancara dengan dokter ahli bedah.

### 4. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode deduktif, yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari pengamatan dan bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang



reproduksi dan fungsinya, rahim sebagai alat reproduksi, dan proses serta tujuan transplantasi rahim.

Bab keempat membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap transplantasi rahim dan mengkaji tentang status anak yang lahir dari proses transplantasi rahim.

Bab kelima sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang hukum transplantasi rahim dan status nasab anak yang lahir dari proses transplantasi rahim. Sedangkan saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian untuk para Ulama', dokter atau ahli kesehatan dan para pasien dalam melakukan tindakan transplantasi rahim.

## BAB II

### STATUS ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT ULAMA' TERHADAP TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH

#### A. Status Nasab Anak

##### 1. Pengertian Nasab

Kata nasab yang terambil dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.<sup>2</sup>

Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.<sup>3</sup>

Dalam Al Qur'an kata nasab diulang sebanyak tiga kali:

##### a.) Q.S Al Furqan: 54

---

<sup>1</sup> Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al Bisri*, h. 717

<sup>2</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 672

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, h. 383

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا ...

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan pula manusia itu (mempunyai) nasab.....”<sup>4</sup>

a.) Q.S As}shaffaat:158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka )”<sup>5</sup>

b.) Q.S Al Mukminuun:101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”<sup>6</sup>

Kata nasab dalam ketiga ayat tersebut menunjukkan arti yang sama, yaitu adanya sebuah hubungan antara satu dengan yang lain, walaupun dalam konteks yang berbeda. Hanya pada ayat pertama saja, kata nasab yang mengarah kepada arti hubungan yang ada di antara kerabat.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah<sup>7</sup>.

Menurut J. Satrio, S.H. nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas,<sup>8</sup>.

Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak secara hukum.<sup>9</sup>

## 2. Konsep Nasab Dalam Perspektif Fikih

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> *Ensiklopedi Islam*, h. 13

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, h.4

<sup>9</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, h..157

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syahsiyah*, h. 385

Dalam fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>11</sup>

Asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu tiga hal, yaitu :

- a) *Al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; dalam Q.S. An-Nahl ayat 72 Allah berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”.<sup>12</sup>

- b) dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- c) dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah.<sup>13</sup>

Untuk melegalisasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

<sup>11</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.276.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an* .....

<sup>13</sup>.Wahbah Al Zuhali, *Al fikih Al Islami Wa Adillatuhu*, juz 10, h. 7265.

- a) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama' kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah
- b) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *ijma'* para pakar hukum Islam (*fuqaha*>') sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, Seluruh mazhab fikih, baik Sunni maupun syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan Sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan<sup>15</sup>. Allah SWT. Berfirman dalam (Q.S. Al-Ahqaf:15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.....<sup>ج</sup>

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan....”<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Mughniyah, *Fikih ...*, h. 385

<sup>15</sup> Wahbah., *Al fikih Al Islami Wa Adillatuhu*, juz 10, h. 7250-7252

<sup>16</sup>. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masa mengandung sampai menyapihnya anak adalah selama tiga puluh bulan. Ini menunjukkan bahwa masa hamil paling sedikit adalah enam bulan, karena dalam ayat lain disebutkan bahwa menyapih anak itu ketika ia berumur dua tahun (dua puluh empat bulan).

Allah SWT. Berfirman dalam (Q.S. Luqman:14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ ..

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.....”<sup>17</sup>

Jika diambil waktu dua tahun (selambat-lambatnya waktu menyapih) dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Perancis pun menggunakan pendapat ini.<sup>18</sup>

- c) anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih dipersilihkan oleh para pakar hukum Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan A’isyah RA. yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Untuk pandangan Syi’ah, lihat *Al-jawahir*, bab *Al-Zawaj*, pasal *Ahkam Al-Awlad*, sedangkan untuk Hanafi lihat muhyiddin Abd. Al-Hamid, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, h.476

<sup>19</sup>. Wahbah Al Zuhaili, *Al fikih...* juz 10, hal 7251.

Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat tahun. Para ulama madzhab ini menyandarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa istri suku Ajlan mengalami kehamilan selama empat tahun. Anehnya, istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat tahun<sup>20</sup>

Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Menurutnya, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun. Pendapat ini didukung oleh Al laith bin Said dan Ibad bin Al Awwam. Bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 tahun.<sup>21</sup>

- d) suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atas batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.<sup>22</sup>

### 3. Konsep Nasab Dalam Perspektif KHI dan UUP

Dalam perspektif KHI, pada pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah:

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 7251.

<sup>21</sup> *Ibidh*. 7252.

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 79.

b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam pasal 100 KHI disebutkan : “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Selanjutnya pasal 101 dan 102 KHI menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Pasal 103 KHI berbicara mengenai asal-usul seorang anak yang hanya dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Disamping penjelasan tersebut, masalah nasab ini juga dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 yang berbunyi bahwa Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.<sup>23</sup>

Disamping pasal 42, masalah ini juga dapat dalam pasal 43 dan 44, sebagai berikut:

#### Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

---

<sup>23</sup> J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, h..5

#### Pasal 44

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilaman ia dapat membuktikan bahwa Istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, UUP di dalam pasal 55 menegaskan:

1. asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak sah, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan<sup>24</sup>.

Hal tersebut sejalan dengan pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung.

Di dalam pasal-pasal tersebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, anak sah adalah yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran.

---

<sup>24</sup>. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 281-282



dari tubuh manusia, karena merupakan bagian dari tubuh manusia dan, karenanya, wajib bagi seseorang untuk menguburnya.<sup>25</sup>

#### 1.b. Maz|hab Maliki

Dalam mendiskusikan masalah pemanfaatan bagian organ seseorang, hususnya orang yang sudah meninggal, seperti kuku dan rambut, Maz|hab maliki menggunakan kesucian manusia sebagai landasannya. Mencopot bagian-bagian tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian tubuh manusia.

Dalam *Qawanin Al-ahkam Al-syari'ah*, dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan merawat tubuh dengan memanfaatkan segala sesuatu yang diharamkan sebagaimana dilarangnya seseorang pada saat kelaparan memakan daging manusia.<sup>26</sup>

#### 1.c. Maz|hab Syafi'ie

Dalam kaitannya dengan diskursus transplantasi, tercatat dalam Mughni Al-Muhtaj karya Al Syarbini (977 H) bahwa seseorang dilarang memotong bagian mana pun dari tubuhnya untuk diberikan kepada orang lain yang sedang menderita kelaparan berat. Pelarangan ini diberikan karena sekalipun ditujukan untuk kebaikan orang lain (yang nyawanya terancam), tetapi perbuatan semacam ini dapat membahayakan diri sendiri. Sejalan dengan hal ini, dilarang pula bagi seseorang yang terancam nyawanya untuk memotong bagian tubuh

---

<sup>25</sup> Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, Serambi, h.79-80

<sup>26</sup> *Ibid*, h.79

binatang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri (yaitu untuk menyelamatkan hidupnya).<sup>27</sup>

Namun dari jajaran generasi Maz|hab Syafi'i berikutnya, memprkenankan transplanti organ tulang mayat guna merehabilitasi tulang orang hidup yang mengalami patah tulang, hanya saja "Izzu al-Din Ibn Abd al-Salam, mensyaratkan resipiennya harus orang Islam."<sup>28</sup>

#### 1.d. Maz|hab Hanbali

Landasan yang digunakan dalam melihat masalah transplanti oleh Maz|hab Hambali ini tidak jauh berbeda dengan madzhab maliki, yaitu asas kesucian atau kehormatan dan persamaan. Berdasarkan pada kedua asas tersebut, Maz|hab ini menyatakan bahwa sekalipun nyawa seseorang sedang terancam (akibat kelaparan berat), ia tidak boleh membunuh orang lain, baik itu muslim, kafir, maupun dzimmi dan tidak boleh pula memotong bagian tubuh orang lain untuk dimakan, karena hidup keduanya (orang yang pertama dan yang kedua) sama-sama dihargai.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat digaris bawahi bahwa organ tubuh manusia itu adalah amanah dari sang maha pencipta. Ia bersifat suci bagi seluruh Umat manusia khususnya Umat Islam. Oleh karena itu sebagian besar ulama' klasik melarang penggunaan organ tubuh sebagai pengobatan atau tujuan-tujuan yang lain.

---

<sup>27</sup>. *Ibid*, h.. 80

<sup>28</sup>. Izzu al-Din Ibn "Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, jilid I, h..90

<sup>29</sup> Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, , h.. 80-81

Pandangan para Ulama' klasik cenderung mengklasifikasikan kesucian dan kehormatan manusia berdasarkan Ideologi dan Agamanya. Padahal Allah berfirman dalam surah Al Isra; ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.....

Artinya: “ dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam...<sup>30</sup>”.

Terkait dengan ayat tersebut, Ali As}sabuni menjelaskan bahwa kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. kepada anak turun Adam didasarkan pada akal, pengetahuan, kemampuan berbicara dan mengendalikan alam semesta<sup>31</sup>. Jadi, ayat tersebut mengajarkan bahwa ideologi yang dianut tidak menjadi faktor kemuliaan seseorang.

## 2. Pendapat Ulama' Kontemporer

Pakar fikih kontemporer telah mempertimbangkan permasalahan transpalntasi organ yang didasarkan pada deduksi ajaran dua sumber hukum syariat, yaitu Al qur'an dan Al sunnah. Sebagaimana lazimnya terjadi pada semua masalah yang tidak dibahas secara eksplisit dalam kedua sumber hukum tersebut, perbedaan pendapat selalu terjadi dikalangan *fuqaha*>'. Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, pendapat yang mendukung transplantasi organ. Kedua, pendapat yang menolaknya.

<sup>30</sup> Depag RI, Al Qur'an dan terjemahnya.

<sup>31</sup>. Muhammad Ali Al- S}abuni, *Sofwah Al Tafasir*, hal 170

a. Pendapat yang menentang

Dua ulama' yang menolak terhadap transplantasi organ adalah almarhum Mufti Muhammad Syafi'i dari Pakistan dan Dr. Abd.Salam al-Syukri dari Mesir.

Mufti Syafi'i berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip. Pertama, kesucian Hidup atau tubuh manusia. Manusia diperintahkan untuk melindungi dan melestarikan kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain. Sebagai contoh, manusia dilarang bunuh diri. Dalam (Q.S. Al-Nisa':29), (Q.S. Al-Baqarah:195), Al-Qur'an mengingatkan manusia tentang besarnya dosa mengambil nyawa diri sendiri dan nyawa orang lain bahkan dalam (Q.S. Al-Maidah:32) dinyatakan bahwa orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, maka sama dengan membunuh seluruh manusia. Dalam literatur hadith, diriwayatkan bahwa Nabi saw. dalam *h}utbatu al-wada'* menyampaikan hidupmu, hartamu, dan harga dirimu suci sampai kamu menghadap tuhanmu<sup>32</sup>. Kedua, tubuh manusia adalah amanah. Dalam (Q.S. Al-Isara':70) dinyatakan bahwa Allah telah memuliakan manusia, yakni menjadikan berguna baginya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi sebagai

<sup>32</sup> Berikut ini adalah teks hadithnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مَرَارًا (رواه البخاري في كتاب الحج: النمرة 1623)

anugerah. Ketiga, praktik transplantasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap yang memberlakukan tubuh manusia sebagai material.<sup>33</sup>

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Zakariya al-Ansari yang menyatakan bahwa agama tidak memperkenankan pencangkokan tulang manusia untuk dilekatkan pada manusia lain, apapun keadaan donornya (masih hidup/mati)<sup>34</sup>. Bila proses pengambilan tulang dilakukan saat donor sudah meninggal, tindakan itu dipandang merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan. Dalil yang digunakan adalah (Q.S. Isra':70). Sedangkan larangan melepas organ mayat didapat dari penegasan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

Artinya: Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “mematahkan tulang mayat (hukumnya) seperti mematahkannya saat si pemilik masih hidup” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>35</sup>

Penegasan Hadis } lainnya :

عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا

مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا

Artinya: Aisyah RA. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda” sungguh, mematahkan tulang orang mu'min saat telah meninggal seperti mematahkannya semasa masih hidup” (HR Ahmad bin Hanbal dan Malik).<sup>36</sup>

<sup>33</sup>. Abu fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih kesehatan*, h..84

<sup>34</sup>. Zakariya al-Ansari, *Asna' al-mat}alib*, jilid I. h.172

<sup>35</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, jilid III, h.288

<sup>36</sup> Ahmad bin hambal, *Musnad Ahmad* No.23172

Argumen lain yang diajukan untuk memperkuat pendapat ini adalah bahwa proses pengambilan organ tubuh dari donor yang masih hidup bisa dikategorikan sebagai tindakan *tamthil* atau kebiadaban dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, pengarang kitab al-Mahalli secara tegas mengharamkan orang yang rela dipotong bagian tubuhnya untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh orang lain. Hal yang demikian ini, menurut *al-Syirazi*, berbeda kasusnya ketika seseorang rela diamputasi sebagian organ tubuhnya yang telah membusuk guna menyelamatkan jiwa pribadinya dari semakin menjalarnya penyakit di lokasi organ tersebut.<sup>37</sup>

Bila dikaji lebih dalam, logika argumentasi pandangan hukum ijthadi terkait pelarangan pelaksanaan transplantasi organ tubuh mengandung minimal dua kelemahan. pertama, Prinsip keharusan melindungi kehormatan dan martabat manusia tentu saja bersifat longgar ketika diberlakukan hukum tindak pidana hudud atau qisas. Kedua, konsep tindakan biadab (*tamthil*) seharusnya didukung adanya unsur moral permusuhan dan pelampiasan rasa dendam. Ajaran khitan yang merupakan tradisi agama yang mulia dan tindakan operasi kandungan terhadap ibu yang telah meninggal sebelum persalinan guna menyelamatkan nyawa bayi yang cukup usia untuk lahir normal, serta ajaran al-Qur'an prihal pengupahan jasa ASI.

b. Pendapat yang mendukung

---

<sup>37</sup>. Al-Syirazi, *Al muhaz/z|ab fi Fikih Ma z|hab Imam al-Syafi'I*, jilid I,h.251

Para ulama' yang mendukung pembolehan transplantasi organ berpendapat bahwa transplantasi organ harus dipahami sebagai bentuk layanan bagi sesama muslim. Pendapat mereka tentang transplantasi organ tubuh diantaranya, sebagai kesejahteraan Publik (*al-mashlah*ah). Islam memang melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh seseorang yang sudah menjadi mayat. jadi, kita melepaskan salah satu organ tubuh manusia yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan pada tubuh orang lain, maka tindakan ini secara hukum dapat dikategorikan dengan mutilasi terhadap tubuh manusia dan pelanggaran terhadap kehormatan mayat tersebut.<sup>38</sup> Namun demikian, perlu dicatat bahwa sistem hukum Islam juga memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. Hal ini berdasarkan kaidah *us}ul fiqh* berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kondisi darurat dapat membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh”.<sup>39</sup>

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

Artinya: “Kemud}aratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>. Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, h.. 88

<sup>39</sup>. Walid bin..., *Al-Qawa'id*....,h..30

<sup>40</sup>. *Ibid*, h. 67

اِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَا نِ رُوعِيْ اَشَدُّ هُمَا بِا رُ تَكَا بِ اَخْفَهَمَا

Artinya: “Apabila ada dua kerusakan, maka diambil kerusakan yang lebih ringan”.<sup>41</sup>

Menurut Yusuf Qard}awi, donor organ tubuh termasuk kategori sedekah, karena dalam perbuatan tersebut bertujuan memberikan pertolongan kepada orang yang menderita, melapangkan kesulitan orang yang susah dan membantu orang lain meneruskan hidupnya. Bahkan menurutnya, bila seseorang mengalami kecelakaan dan dinyatakan oleh dokter ahli bahwa korban telah mati secara klinis, sekalipun jantungnya masih aktif memompakan darah ke seluruh urat nadi dan urat baliknya. Dalam kondisi ini dimungkinkan untuk mengangkat korban ke rumah sakit dan diambil anggota tubuhnya yang masih hidup seperti ginjal, jantung dan sebagainya, agar digunakan orang yang memerlukan. Hal itu lebih mulia daripada setelah meninggal, organ tubuhnya dimakan cacing. Oleh karena itu mengapa tidak disumbangkan saja agar orang lain yang memerlukan bisa memanfaatkan.<sup>42</sup>

### 3. Fatwa Kelembagaan Tentang Transplantasi Organ Tubuh

Memasuki abad ke XV Hijriah, telah muncul fatwa hukum hasil ijtihad jama'i atas nama lembaga kajian agama yang secara bertahap melegalkan tindakan medis berbentuk transplantasi. Fatwa hukum kelembagaan itu berasal

<sup>41</sup>. Abdul Hamid Hakim, *al bayan*, h. 82

<sup>42</sup>Yusuf Qard}awi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h..531

dari lembaga keagamaan yang menyelenggarakan konsorsium diberbagai tempat. Misalnya fatwa Rabit}ah Al Alam Al Islami bidang fikih tentang hukum transplantasi yang diselenggarakan di Makkah tahun 1405 H./1985 M., di Jiddah tahun 1408 H./1988 M.<sup>43</sup>

Inti fatwa hukumnya memperbolehkan transplantasi organ tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sebagai media pengobatan.<sup>44</sup> Fatwa hukum kelembagaan tersebut ternyata ditolak oleh forum Syuriah pada muktamar NU di Surakarta, dengan alasan resiko dari kebutaan tidak lebih buruk dibanding merusak kehormatan mayat.

Disamping itu, pada tahun 1979 ada sebuah edaran No 22 tertanggal 5 safar 1400 H. Dar al-Ifta', dibawah koordinasi kementrian wakaf mesir merkomendasikan kebolehan cangkok organ tubuh manusia dari donor sukarela yang masih hidup atau yang sudah meninggal.

Selanjutnya, Konsorsium pemuka-pemuka ulama' di Riyadh menerbitkan ketetapan fatwa hukum No 99 tertanggal 6 Dhulqa'dah 1402H yang isinya memperkenankan cangkok organ tubuh dari donor hidup atau *cadaver* yang beridentitas muslim atau *dhimmi*, baik untuk tindakan autotrnsplantasi atau homotransplantasi. Fatwa tersebut juga memperkenankan orang yang masih

---

<sup>43</sup> Hasyim Abbas, Prespektif Normatif Islam Tentang Hukum Transplantasi, h. 157

<sup>44</sup> Ahmad Muhammad Kan'an, *Al Mausu'ah Al- tjibbiah Al Fiqhia*, h. 714-715.

hidup dan sukarela mendonorkan organ tubuh atau jaringan tubuhnya untuk dimanfaatkan (dicangkokkan) bagi seseorang yang memerlukannya.<sup>45</sup>

Di Indonesia, ada beberapa organisasi keagamaan yang mengeluarkan putusan tentang hukum transplantasi organ tubuh. Di antaranya, Lembaga kajian majelis tarjih Muhammadiyah. Pada Mukhtamar Muhammadiyah XXI April 1980 dengan hasil kesimpulan: (butir 2) transplantasi dengan tujuan pengobatan, jika tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien, ialah mubah, karena darurat; (butir 3) transplantasi organ dengan tujuan pengobatan cacat badan dapat dimasukkan urusan dlarurat, karena sangat diwajibkan untuk tidak menimbulkan komplikasi kejiwaan, maka hukumnya mubah pula.<sup>46</sup>

Sementara itu, Munas NU di Kaliurang, Jogjakarta, 30 Agustus 1981 (Ahkam Fuqaha, 2006, 376-377) memutuskan "boleh" Transplantasi kornea mata antar manusia yang sudah mati ke manusia yang masih hidup dengan empat syarat: (1) Karena memang sangat dibutuhkan, (2) Tidak ditemukan organ lain, kecuali dari organ manusia, (3) Mata yang diambil harus dari mayit yang memang darahnya diperkenankan untuk ditumpahkan (baca: karena hukuman mati), (4) Antara donor dan penerima harus ada kesamaan agama. Transplantasi organ selain mata, misalnya jantung, Liver, ginjal, dan lain-lain, dianalogikan pada Transplantasi mata.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>. Majlis majma al-fiqh al-Islami. *Qrarat wa Tawsiyat Dawrah al-Saminah*, h..27,31,32

<sup>46</sup>. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h..117

<sup>47</sup>. Munas NU Kaliurang, *Transplantasi Organ Tubuh mimeo*



## BAB III

### TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH & RAHIM

#### A. Transplantasi Organ Tubuh

##### 1. Pengertian Transplantasi Organ

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris<sup>1</sup> *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan dalam Bahasa Arab transplantasi disebut dengan *Naqlu Al-A' d}a, zira'a al-a'd}ai'i*.<sup>2</sup>

Definisi yuridis transplantasi dalam PP No 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia, pasal 1 huruf e adalah

“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik”.<sup>3</sup>

Adapun pengertian menurut ahli Ilmu Kedokteran, transplantasi ialah pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu tempat ke tempat lain.<sup>4</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian transplantasi organ adalah penggantian organ tubuh atau anggota badan yang rusak atau tidak

---

<sup>1</sup> A.s Homby,sc.,, *The Advance Learner's Dictionary of Current English*, h. 1075.

<sup>2</sup> Ahmad Muhammad kan'an, *Al-mausu'atu At-thibbiyah Al-fiqhiyah*, h. 713

<sup>3</sup> Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan*, h.27

<sup>4</sup> H. Baried Ishom, *Dasar Pengertian Tentang Transplantasi, ceramah di hadapan siding majelis Tarjih Muhammadiyah 8-9-1979*.Medan Sleman

normal supaya dapat berfungsi secara normal atau sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>5</sup>

Yang dimaksud organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan rahim.

Menurut Ajat Sudrajat, dalam fiqih aktual, pengertian transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik<sup>6</sup>

Transplantsi organ tubuh bisa dilakukan pada sebagian besar anggota tubuh, baik sebatas untuk melanjutkan kehidupan manusia, maupun untuk menjalankan tugas-tugas mendasar pada tubuh.

Pada awalnya transplantasi organ tubuh hanya terbatas pada tiga macam organ tubuh, yaitu mata, ginjal, dan jantung. Ini tidak lepas dari segi struktur anatomi manusia. Ketiga organ tubuh tersebut sangatlah vital bagi kehidupan manusia.<sup>7</sup> Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang makin canggih, transpalntasi organ tubuh tidak terbatas hanya pada tiga organ tubuh diatas.

## 2. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh

---

<sup>5</sup> DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.192.

<sup>6</sup> Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual*, h.153

<sup>7</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail* ....., h. 85.

Jika arti transplantasi adalah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain, tentu bukan sekedar memindahkan saja tanpa maksud dan tujuan. Indikasi utama dalam melakukan transplantasi organ adalah *ih}tiar* akhir pengobatan suatu organ, setelah semua ikhtiar pengobatan lainnya telah dilakukan tapi mengalami kegagalan.

Dari pernyataan ini dapat diambil pengertian bahwa tindakan melakukan transplantasi termasuk *ih}tiar* manusia untuk mengadakan pengobatan. Dapat kita pastikan bahwa tujuan pengobatan adalah mencari kesembuhan dari suatu penyakit. Sehingga yang sebelumnya organ tubuh tidak sempurna menjadi sempurna, yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi berfungsi, atau yang sebelumnya tidak memiliki organ tubuh menjadi memiliki.

Tujuan lain dari transplantasi adalah pemulihan kembali fungsi satu organ jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan tapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis.<sup>8</sup>

Tujuan utama dari transplantasi organ tubuh adalah bersifat kemanusiaan, menghindarkan suatu kematian yang diduga akan terjadi jika tidak dilakukan transplantasi dan melepaskan derita kesakitan atau kelainan biologis. Sesuai dengan pasal 33 Undang-undang kesehatan No 23 tahun 1992 yang menerangkan bahwa:

---

<sup>8</sup> Chuzaimah T. Yango, Hafiz Ansary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 72

1. Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh, tranfusi darah, implan obat atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi.
2. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersil.<sup>9</sup>
3. Syarat-syarat Melakukan Transplantasi organ tubuh

Secara yuridis (sesuai dengan deklarasi geneva 1948) transplantasi organ tubuh manusia boleh dilakukan jika:

- a. Transplantasi merupakan upaya terakhir dalam pengobatan
- b. Tujuan utamanya bersifat klinis dan bukan eksperimental
- c. Pelaksanaanya prosedural dan proporsionalitas artinya, tidak hanya mempertimbangkan kualitas kehidupan tetapi mempertimbangkan juga fisibilitas medis
- d. Transplantasi merupakan tindakan medik yang beresiko tinggi, oleh karena itu tindakan medik transplantasi dilakukan oleh sebuah tim yang minimal terdiri dari dokter spesialisasi bedah dengan sub spesilisasi<sup>10</sup>

Menurut Muhammad Nu'aim Yasin syarat-syarat pembolehan transplantasi organ tubuh, yaitu:

- a. Transplantasi organ tubuh merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang didonor dari kerusakan apabila dibiarkan apa adanya. Jika ada jalan lain, maka pendonoran tidak dianjurkan. Menurut

---

<sup>9</sup> UU No 23 tahun 1992

<sup>10</sup> Rio, *Aspek Hukum...*, h.27

Al-Izz bin Abdissalam, “jika kemaslahatan dan kerusakan berkumpul, jika memungkinkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, maka kita harus melakukannya, walaupun nantinya pencegahan dan hasil yang diinginkan tidak terpenuhi. Jika dampak negatif lebih besar dari dampak positifnya, maka kita harus menepis sisi negatifnya itu tanpa menghiraukan hilangnya kemaslahatan.”<sup>11</sup>

- b. Kemampuan para ahli kedokteran untuk melakukan prediksi yang tepat terhadap kemudharatan dan kemaslahatan yang akan menimpa orang yang didonor (resipien) dan pendonor, dengan melihat keadaan sakitnya, berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
- c. Hasil dari perbandingan antara kemaslahatan dan kerusakan yang diakibatkan oleh praktik pendonoran dan keadaan apabila dibiarkan apa adanya, bisa diketahui dengan jelas tingkat perbedaannya, bahwa kemaslahatan pendonoran lebih besar daripada kemaslahatan apabila dibiarkan apa adanya.<sup>12</sup>
- d. Merasa yakin atau mempunyai kemungkinan besar bahwa operasi tersebut akan berhasil.
- e. Kesiediaan pihak pendonor dengan menyatakan secara jelas untuk menyumbangkan organ tubuhnya
- f. Resipien secara jelas harus mengatakan kesediaannya.

---

<sup>11</sup> *Qawaid Al-Ahkam*, juz I, hal.98.

<sup>12</sup> M. Nu'am Yasin, *Fikih Kedokteran* di terjemahkan oleh Munirul Abidin, h.194

Menurut Yusuf Qard}awi, syarat-syarat penyumbangan Organ tubuh bagi Donor yang hidup adalah bahwa organ yang disumbangkan bukan merupakan organ vital yang menentukan kelangsungan hidup pihak pendonor, seperti jantung, hati, dan kedua paru-paru. Hal ini dikarenakan penyumbangan organ-organ tersebut akan mengakibatkan kematian pihak pendonor, yang berarti dia telah membunuh dirinya sendiri. Padahal seseorang tidak dibolehkan membunuh dirinya sendiri atau meminta dengan sukarela kepada orang lain untuk membunuh dirinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S.An-Nisa': 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh dirimu , sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”<sup>13</sup>

Dari ayat tersebut, Maksud dari Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan mendonorkan anggota tubuh yang dapat dipastikan akan mengakibatkan kematiannya.

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'aam: 151

..... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .....<sup>ج</sup>

Artinya:”...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> DepAg RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*....

<sup>14</sup> *Ibid*

Ayat tersebut berbicara tentang hak Allah. Perbuatan membunuh, walaupun yang melakukan adalah diri kita sendiri, itu hukumnya haram karena yang berhak terhadap nyawa kita hanyalah Allah.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ  
فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abi Hurairah RA. Bahwa nabi pernah bersabda Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Siapa saja yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung dan membunuh dirinya sendiri, maka dia akan dimasukkan dalam neraka jahannam dan akan dijatuhkan di dalamnya selamanya”.

#### 4. Pembagian Transplantasi Organ Tubuh

Sebelum pada penjelasan pembagian pencangkokan organ tubuh, perlu dibahas tentang makna dari donor, resipien dan organ tubuh. Yang dimaksud dengan donor adalah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya sakit atau terjadi kelainan.<sup>15</sup> Sedangkan resipien adalah orang yang menerima jaringan atau organ yang dicangkokkan.<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan organ tubuh adalah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi berbeda-beda yang membentuk suatu kesatuan sehingga

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, h. 101

<sup>16</sup> Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, h. 163

memiliki kekuatan fungsi tertentu, seperti jantung, hati dan lain- lain. Dalam praktek pencangkokan organ tubuh, organ atau jaringan yang dicangkok itu adakalanya diambil dari tubuh orang lain dan ada pula yang diambil dari hewan. Maka pencangkokan organ tubuh dilihat dari segi hubungan genetik antara donor dan resipien dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Auto transplantasi, yaitu transplantasi yang resipien dan donornya adalah satu individu. Jadi organ atau jaringan itu diambil dari tubuh sendiri.
- b) Homo transplantasi, yaitu pencangkokan yang resipien dan donornya adalah dua individu yang sejenis. Jadi organ atau jaringan itu dicangkok dari tubuh orang lain. Pada homo transplantasi, adakalanya donornya dari orang yang masih hidup (*cadaver donor*) dan adakalanya orang yang sudah meninggal (*living donor*).
- c) Hetero transplantasi, yaitu pencangkokan yang resipien dan donornya adalah dua individu yang berbeda jenisnya. Misalnya resipiennya manusia sedangkan donornya adalah hewan.<sup>17</sup>

Secara hukum yang tersebut secara implisit pada pasal 10 ayat 1 PP 18 tahun 1981 transplantasi organ yang di izinkan untuk manusia ada dua kategori transplantasi yaitu:

- a. transplantasi Autologus : yaitu pemindahan organ tubuh dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain pada manusia yang sama.

---

<sup>17</sup> A. Munir, *Hukum Islam Tentang Transplantasi dan Bedah Kosmetik* (Makalah disampaikan pada kajian 31 Mei 2008 oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jatim).

b. Transplantasi Homologous : yaitu pemindahan organ tubuh dari satu orang kepada orang yang lain, donor bisa masih hidup atau sudah meninggal.<sup>18</sup>

#### 5. Macam Keadaan Donor dalam Transplantasi Organ Tubuh

Berkaitan dengan donor, pencangkokan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :<sup>19</sup>

##### a. Donor dalam Keadaan Hidup Sehat

Pada pencangkokan semacam ini diperlakukan seleksi yang cermat dan harus diadakan pemeriksaan kesehatan yang lengkap dan menyeluruh baik terhadap donor maupun resipien. Ini dilakukan untuk menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan adanya penolakan tubuh resipien dan juga untuk mencegah resiko bagi donor.<sup>20</sup>

##### b. Donor dalam keadaan hidup koma

Apabila donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal, maka dalam pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan. Kemudian alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut, setelah proses pengambilan organ tubuhnya. Yang perlu

---

<sup>18</sup> Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan*

<sup>19</sup> Hamid Laonso dan M. Jamil, *Hukum Islam Alternatif; Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, h. 228

<sup>20</sup> Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, h. 117

diperhatikan adalah kriteria mati secara medis atau klinis dan yuridis perlu ditentukan dengan tegas. Apakah kriteria meninggal itu ditandai dengan berhentinya denyut jantung dan pernafasan, sebagaimana rumusan PP No.18/1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia atau ditandai dengan berhentinya fungsi otak, seperti pada rumusan kongres Ikatan Dokter Indonesia tahun 1985. Penegasan kriteria ini sangat penting bagi dokter sebagai pegangan dalam menjalankan tugasnya, sehingga ia tidak khawatir dituntut melakukan pembunuhan berencana oleh keluarga yang bersangkutan sehubungan dengan praktek pencangkokan.<sup>21</sup>

c. Donor dalam keadaan meninggal

Keadaan ini merupakan keadaan yang paling ideal untuk melakukan donor. Organ tubuh yang akan dicangkokkan diambil ketika donor sudah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis.

Secara medis memandang kematian sesungguhnya masalah yang sudah pasti terjadi. Akan tetapi pengertian tentang kematian secara medis itu sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kematian dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu: *somatic death* (kematian Somatik) dan *biological death* (kematian Biologik)<sup>22</sup>. Kematian somatik merupakan fase kematian tanpa adanya tanda

---

<sup>21</sup> Masfjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 84-85

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, *Kematian dan HAM mimeo*

kehidupan seperti denyut jantung, gerakan pernafasan, suhu badan yang menurun dan tidak adanya aktifitas listrik otak pada rekaman EEG. Dalam waktu 2jam, kematian somatik akan diikuti fase kematian biologic yang ditandai dengan kematian sel. Kurun waktu 2 jam diantaranya dikenal sebagai fase mati suri. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan seperti alat respirator (alat Bantu nafas), seseorang yang dikatakan mati batang otak yang ditandai dengan rekaman EEG yang datar, masih bisa menunjukkan aktifitas denyut jantung, suhu badan yang hangat, fungsi alat tubuh yang lain seperti ginjal pun masih berjalan sebagaimana mestinya, selama dalam bantuan alat respirator tersebut. Tetapi, begitu alat respirator tersebut di hentikan, maka dalam beberapa menit akan diikuti tanda-tanda kematian somatik lainnya. Walaupun tanda-tanda kematian somatik sudah ada, sebelum terjadi kematian biologi, masih dapat dilakukan berbagai macam tindakan seperti pemindahan organ tubuh untuk transplantasi, kultur sel, ataupun jaringan dan organ atau jaringan tersebut masih akan hidup terus, walaupun berada pada tempat yang berbeda selama mendapat perawatan yang memadai. Jadi dengan demikian semakin sulit seorang ilmuwan medik menentukan kematian pada manusia.<sup>23</sup>

Menurut Amir, kematian secara yuridis adalah :

- a. Mati sebagai berhentinya darah mengalir : konsep ini bertolak dari kriteria mati berupa berhentinya jantung, organ yang memompa darah

---

<sup>23</sup> Rio christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan*, h..37

mengalir ke seluruh tubuh. secara yuridis dalam PP No.18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia, dinyatakan bahwa mati adalah berhentinya fungsi jantung dan paru-paru.

- b. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh : nyawa terlepas dari tubuh ketika darah berhenti mengalir
- c. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanent : dalam pengertian ini, fungsi organ tubuh yang semula bekerja secara terpadu kini berfungsi sendiri-sendiri tanpa terkendali karena fungsi otak sudah rusak dan tidak mampu mengendalikan lagi.<sup>24</sup>

Secara yuridis jika seorang manusia yang dinyatakan mati maka ia akan kehilangan hak otonominya karena otonomi manusia sebagai makhluk yang bebas tidak dapat lepas dari relasinya terhadap sesama

Pengertian kematian menurut PP No.18 tahun 1981 pasal 1 huruf g: meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.<sup>25</sup>

Secara eksplisit dalam PP No 18 tahun 1981 yang dipersyaratkan untuk transplantasi pada donor meninggal adalah selain kematian jantung dan paru-paru yang telah diurai diatas dan kematian batang otak yaitu tidak sanggup menerima rangsangan dari luar dan tidak ada reaksi atas rangsangan,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h..38

<sup>25</sup> PP No 18 tahun 1981

tidak ada gerak spontan atau pernafasan, tidak ada refleksi dan situasi ini dibuktikan oleh *Elektro Ensefalogram* (EEG).<sup>26</sup>

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah daya tahan organ yang akan di transplantasikan, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa berfungsi bagi resipien.<sup>27</sup>

## 6. Teknis Transplantasi Organ Tubuh

Dalam transplantasi organ tubuh perlu diperhatikan tahapan dimulainya transplantasi dan sifat organ atau jaringan yang ditransplantasikan. Sifat organ atau jaringan yang ditransplantasikan antara dua spesies tergantung pada faktor biologis. Satu organ harus dikeluarkan dari badan manusia yang tidak terkontaminasi dengan bakteri atau virus.

Organ yang dipakai untuk transplantasi harus diambil dari manusia dengan batang otak yang sudah mati, tapi dengan sirkulasi yang masih baik atau dengan sirkulasi yang baru saja berhenti. Pada saat sirkulasi pendarahan, organ yang akan dicangkokkan berhenti, organ tersebut dimasukkan ke dalam larutan fisiologis yang dingin. Serta pembuluh darah *diperfusi* dengan larutan *elektrolit* yang dingin yang berisi komposisi *ion* dan tekanan *osmostik* serupa dengan cairan *intra selluler*. Organ dimasukkan ke dalam ruangan steril yang dikelilingi oleh air es. Ginjal akan dapat bertahan selama 24 jam, jantung paru-paru 5-6 jam, pankreas juga 10 jam.

---

<sup>26</sup> Christiawan, *Aspek Hukum...*, h..39


<sup>27</sup> Hamid Laonso dan M. Jamil, *Hukum Islam;....*, h.228

Bena serta drainase ureter secepat mungkin harus dikembalikan seperti semula. Penanggulangan *immuno supressif* anti penolakan jaringan harus dimulai langsung sesudah operasi. Biasanya dengan dosis rendah *azathioprine*, *cylosporine A* dan *steroid*. Dengan penentuan fungsi ginjal setiap hari dapat diketahui reaksi penolakan sedini mungkin dan ini dikonfirmasi dengan melakukan *biopsy needle* dari ginjal transkutan.

Bila ada penolakan *sellurer* biasanya ini dapat ditanggulangi dengan memberikan dosis yang besar dari *steroid* atau *antibody monoclonal*.<sup>28</sup>

## B. Transplantasi Rahim

### 1. Alat Reproduksi dan Fungsinya



Gambar 1. Alat reproduksi wanita

<sup>28</sup> Harold Ellis, Sir Roy Calne, *Ilmu Bedah Umum*, h. 342-344

### 1.a. Vagina

Vagina adalah saluran kelahiran yang menghubungkan rahim dengan vulva. Vagina merupakan rongga berbentuk tabung mulai dari tepi serviks uteri di bagian *kranial dorsal* sampai ke vulva di bagian *kaudal ventral*. Vagina memiliki dinding yang elastis. Bentuk vagina sebelah dalam yang berlipat-lipat disebut *rugae*: di tengah-tengahnya ada bagian yang lebih keras. Lipatan-lipatan ini memungkinkan vagina pada saat persalinan melebar, sesuai dengan fungsi vagina adalah untuk jalan lahir, untuk kopulasi dan untuk mengeluarkan ekskresi uterus ada saat haid.

Bagian atas vagina terbentuk dari *duktus mulleri*, bawah dari *sinus urogenitalis*. Batas dalam secara klinis yaitu sekitar serviks uteri. Titik G-spot (*Grayenbergh*), merupakan titik daerah sensorik di sekitar 1/3 anterior dinding vagina, sangat sensitive terhadap stimulus *orgasmus vaginal*.

Lubang Vagina terletak di bagian bawah *vestibulum*. Pada gadis, lubang vagina tertutup lapisan tipis *bermukosa* yaitu selaput dara atau hymen, utuh tanpa robekan. Pada sisi kanan kirinya terdapat muara kelenjar Bartolin, kelenjar ini mensekresikan lendir yang diperlukan untuk berhubungan seksual. *Hymen* adalah selaput tipis yang menutupi sebelah

luar lubang vagina. *Hymen* ini sudah berlubang seujung jari sehingga darah menstruasi dapat keluar, dapat berbentuk bulan sabit, oval.<sup>29</sup>

#### 1.b. Uterus

Rahim(*uterus*) merupakan suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir, dengan berat sekitar 30 gr. Terletak di tengah panggul kecil diantara rektum (bagian usus sebelum dubur), di depannya terletak kandung kemih dan hanya ada satu dalam tubuh. Hanya bagian bawahnya disangga oleh *ligamen* yang kuat, sehingga bebas untuk tumbuh dan berkembang saat kehamilan. Ruang rahim berbentuk segitiga, dengan bagian besarnya di atas. Dari bagian atas rahim (*fundus*) terdapat *ligamen* menuju lipatan paha (*kanalis inguinalis*), sehingga kedudukan rahim menjadi ke arah depan.

Lapisan otot rahim mempunyai kemampuan untuk tumbuh-kembang sehingga dapat memelihara dan mempertahankan kehamilan selama sembilan bulan. Rahim juga merupakan jalan lahir yang penting dan mempunyai kemampuan untuk mendorong jalan lahir. Segera setelah persalinan otot rahim dapat menutup pembuluh darah untuk menghindari perdarahan. Setelah persalinan, rahim dalam waktu 42 hari dapat mengecil seperti semula.

Rahim berada di tengah dan hanya satu. *Tuba falopii* bagian kiri dan kanan bermuara pada bagian anterior rahim. Sedangkan Bagian

---

<sup>29</sup> Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, h. 34

*posterior* atau pangkal uterus disebut leher atau serviks. Alat ini berada dalam rongga panggul (*pelvis*).<sup>30</sup>

Fungsi rahim dalam proses reproduksi adalah:

- a) Sebagai tempat tumbuhnya janin di dalam rahim pada saat hamil
- b) Sebagai alat tempat terjadinya menstruasi
- c) Memberi makanan pada janin melalui plasenta yang melekat pada dinding rahim.<sup>31</sup>

Uterus terdiri atas tiga bagian:

- a) *Fundus uteri*, yaitu bagian uterus proksimal; tempat kedua *tuba falopii* masuk ke uterus.
- b) *Korpus uteri*, yaitu bagian terbesar. Pada kehamilan bagian ini mempunyai fungsi utama sebagai tempat janin berkembang. Rongga yang terdapat di korpus uteri disebut rongga rahim
- c) *Serviks uteri*, bagian serviks yang berada di atas vagina.<sup>32</sup>

#### 1.c. Tuba Falopii (Oviduk)

Merupakan bagian alat kelamin yang menampung sel telur yang diovulasikan, tempat terjadinya pembuahan kemudian menyalurkan sel telur yang dibuahi (*zygote*) tersebut ke dalam *uterus*. Terdapat sepasang kiri dan kanan. *Tuba falopii* dibagi menjadi 2 bagian yaitu *infundibulum* dan *fimbriae*. *Infundibulum* yaitu bagian ujung tuba yang berfungsi

---

<sup>30</sup> Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Akil Baligh*, h.72.

<sup>31</sup> Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu kebidanan, Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana*, h.107

<sup>32</sup> *Ibid*, h.106

menampung sel telur yang telah ber ovulasi dan berbentuk seperti anemone (binatang laut) sedangkan bagian tonjolan tuba yang menjari berbentuk tangan menadah disebut *fimbriae*.<sup>33</sup>

*Fimbria* penting artinya bagi tuba untuk menangkap ovum yang keluar saat ovulasi dari permukaan ovarium, untuk kemudian menyalurkan ovum ke dalam *tuba*.

Menurut Sarwono, secara embriologik *uterus* dan *tuba* berasal dari *ductus Mulleri*. Terdapat sepasang yaitu tuba kiri dan kanan, panjang 8-14 cm dan berfungsi sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai *cavum uteri*. *Tuba falopii* terdiri atas: 1) *Pars interstitialis*, bagian yang terdapat di dinding uterus; 2) *Pars istmika*, merupakan bagian medial tuba yang sempit seluruhnya; 3) *pars ampullaris*, bagian yang berbentuk seperti selang agak lebar, tempat konsepsi terjadi (fertilisasi); 4) *infundibulum*, bagian ujung tuba, yang terbuka dan mempunyai *fimbria* yang menempel dengan permukaan ovarium.<sup>34</sup>

#### 1.d. Ovarium

*Ovarium* adalah salah satu organ wanita yang berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Tempat pematangan sel telur juga terjadi di ovarium. Ovarium mensekresikan hormon-hormon penting

---

<sup>33</sup> Bayyinatul Muchtaroma, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Akil Baligh*, h. 69

<sup>34</sup> Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, h. 41

seperti estrogen, dan progesterone yang berperan dalam pengaturan siklus menstruasi.

Pada umumnya wanita memiliki dua indung telur (*ovarium*) yang terletak di kanan dan kiri *uterus* di bawah *tuba falopii* atau *oviduk* dan terikat oleh *ligamentum uteri* atau *mesovarium*. Berbentuk bulat telur seperti biji kenari, dengan ukuran panjang kira-kira 4cm, lebar dan tebal kira-kira 1,5 cm. Berhubungan dengan *pars infundibulum tuba falopii* melalui perlekatan *fimbriae*.<sup>35</sup>

Seperti halnya *testis*, *ovarium* bagaikan sebuah pabrik yang ajaib penghasil sel telur. Namun, proses kerja *ovarium* berbeda dengan *testis*, *ovarium* tidak memproduksi jutaan *ovum*, tetapi hanya satu *ovum* kemudian setelah matang, *ovarium* mengeluarkannya, dan ketika *ovum* keluar, mulut *tuba falopii* melakukan penyesuaian dengan luas *ovarium*. Oleh karena itu, ketika *ovum* keluar dari *ovarium* segera ditangkap oleh tuba. Pada saat *ovum* berada di dalam *tuba falopii* maka *ovum* berada dalam kondisi siap untuk menerima pembuahan.<sup>36</sup>

## 2. Pengertian dan Tujuan Transplantasi Rahim

Rahim merupakan bagian dari organ tubuh dan merupakan alat reproduksi wanita yang vital dalam proses lahirnya seorang anak/ keturunan.

---

<sup>35</sup> Tono Djuwantono dkk, *Memahami Infertiltas*, h. 31

<sup>36</sup> Muhammad izzudin Taufiq, *Al-Qur'an dan Embriologi*, h.40

Transplantasi rahim merupakan proses Penggantian organ rahim yang rusak atau tidak normal supaya dapat berfungsi secara normal atau sesuai dengan fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin.<sup>37</sup>

Transplantasi rahim (*uterus*) merupakan penemuan radikal baru dalam dunia kedokteran yang lahir dari sebuah rumah sakit di New York Downtown oleh Dr. Giuseppe Del Priore. Meskipun menuai pro dan kontra, namun proses pengobatan ini memberikan harapan bagi pasangan suami istri yang menginginkan anak yang lahir dari istrinya, sedangkan istrinya tidak bisa hamil karena tidak memiliki rahim sejak lahir ataupun mengalami kerusakan rahim. Misalnya penyakit tumor yang disebut *fibroid*, gangguan saluran indung telur atau *endometriosis* kanker servik (kanker leher rahim), kanker rahim (kanker uterus) sehingga rahimnya harus diangkat, infertilitasi pada wanita.<sup>38</sup> Adalah wajar bila pasangan suami istri yang mandul berusaha dengan segala daya dan upaya serta kemampuannya yang ada, agar dapat memperoleh anak, mengingat begitu pentingnya anak, baik bagi kesenangan duniawai maupun sebagai salah satu simpanan untuk di akhirat nanti.

Selain Rumah Sakit New York Downtown, Transplantasi rahim manusia telah dilakukan oleh beberapa Rumah Sakit lain diantaranya Rumah sakit di Arab Saudi pada tahun 2000, dan sebelumnya, Dalam riset yang

---

<sup>37</sup> Surasto, *Ahli Bedah kandungan wawancara*

<sup>38</sup> Soumy Ana, *Menjaga Kesuburan*, h.66

dilakukan pada hewan oleh Profesor Brannstrom dan timnya dari lembaga penelitian Akademi Sahlgrenska, Swedia, dari 14 ekor domba yang dicoba transplantasi autologus, empat ekor terbukti berhasil bunting. Ilmuan asal Universitas Pittsburgh melakukan transplantasi rahim pada monyet<sup>39</sup>

### 3. Proses Transplantasi Rahim

Seperti lazimnya operasi transplantasi organ tubuh lain, proses pemindahan rahim dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan mengambil organ rahim dari pendonor yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Namun setelah berhasil mewujudkan keinginan penerima donor rahim untuk melahirkan dan memiliki anak, organ rahim yang telah di transplantasikan akan diangkat kembali pasca kelahiran. Hal ini dilakukan agar penerima tidak harus mengkonsumsi obat anti penolakan organ seumur hidup yang akan berdampak pada lemahnya imunitas tubuh penerima organ (*resipien*).<sup>40</sup>

Proses operasi transplantasi rahim berjalan seperti proses operasi organ tubuh lainnya. Untuk memindahkan rahim, tim dokter akan menyayat perut pasien sepanjang enam inci (15,24cm) mulai dari bawah pusar hingga tulang pubis. Untuk itu, penerima organ rahim harus berada dalam keadaan stabil dengan mengkonsumsi obat anti penolakan organ minimal tiga bulan sebelum kehamilan direncanakan.

---

<sup>39</sup> <http://www.f-buzz.com/2008/08/05/transplantasi-rahim/>

<sup>40</sup> <http://www.kikil.org/forum/Thread-alternatif-terbaru-untuk-hamil-transplantasi-rahim>

Setelah itu, embrio yang sudah dibekukan di transfer ke dalam rahim baru (*resipien*) dengan cara normal yaitu melalui vagina. Untuk mengurangi resiko komplikasi dan kegagalan kehamilan, setelah proses ini, pasien diharapkan tidak melakukan hubungan seksual.<sup>41</sup>

#### 4. Proses Pembuahan dalam Transplantasi Rahim

Dalam proses pembuahannya, dilakukan di luar rahim melalui proses medis, yaitu sama dengan proses IVF (bayi tabung), dokter akan mengumpulkan sel telur sebanyak-banyaknya. *Ovum* atau sel telur diambil dari *tuba falopii* wanita dan sperma diambil dari ejakulasi Pria. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah mengandung benih yang memenuhi persyaratan sperma yang berkualitas atau tidak. Kemudian sperma yang telah di keluarkan, di simpan di laboratorium dan kemudian dibekukan untuk menanti saat ovulasi. Sperma yang dibekukan disimpan dalam nitrogen cair. Begitu juga dengan sel telur istri. Dokter menentukan dengan tepat saat masa subur, karena selama masa subur, wanita akan ber *ovulasi* (keluarnya sel telur dari indung telur), dan memeriksa apakah terdapat sel telur yang masak atau tidak pada saat *ovulasi*.<sup>42</sup>

Kemudian Dokter memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi. Pada proses ini, pasien disuntikkan hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur. Perangsangan berlangsung 5 - 6 minggu sampai sel telur dianggap

---

<sup>41</sup> <http://www.republika.co.id>

<sup>42</sup> Tono Djuwantono ..., *Memahami Infertilitas*, h. 45

cukup matang dan siap dibuahi. Setelah hormon penambah jumlah produksi sel telur bekerja, maka sel telur siap untuk dikumpulkan. Sel telur diambil dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut istri. Sel telur kemudian ditaruh di dalam suatu tabung kimia dan agar telur tetap dalam keadaan hidup, sel telur disimpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita.<sup>43</sup>

Kedua sel kelamin tersebut (sel telur dan sperma) dibiarkan bercampur (*zygot*) dalam tabung sehingga terjadi fertilisasi. *Zygot* yang dihasilkan berkembang dalam media yang terdapat dalam tabung reaksi, sehingga menjadi *morulla* kemudian menjadi embrio. Dokter memilih 3 *embrio* terbaik untuk ditransfer yang diinjeksikan ke sistem reproduksi pasien.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Reswita, *Assisted Reproduction Technology (ART) Menanti Si Buah Hati: solusi Medis Untuk Masalah Reproduksi*, h. 171

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *masail fiqhiyah al hadi slah pada masalah-masalah kontemporer hukum islam*, h. 71

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI**

#### **RAHIM DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN**

##### **A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim**

Rahim merupakan bagian dari organ reproduksi yang memiliki fungsi utama sebagai tempat berkembangnya janin, rahim merupakan organ satu-satunya yang ada di dalam tubuh. Pada dasarnya, melakukan transplantasi ataupun mendonorkan anggota tubuh satu-satunya pada saat hidup tidak boleh dilakukan seperti jantung, hati, karena, kemaslahatan yang ingin dicapai dari donor pada jasad pengguna, tidak jauh lebih besar daripada kemaslahatan jika organ itu pada jasad pemiliknya, dan kerusakan yang diakibatkan oleh donor lebih besar daripada kerusakan apabila dibiarkan apa adanya.

Analisis transplantasi organ tubuh dari tipe donor hidup, menurut Yusuf Qard}awi, syarat diperbolehkannya mendonorkan organ tubuh pada saat seseorang masih hidup, ialah bahwa organ yang disumbangkan bukan merupakan organ vital.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan organ vital, menurut beliau, adalah organ tubuh yang menentukan kelangsungan hidup pendonor. Meskipun pendonor, Mendonorkan organ rahim, yang merupakan organ satu-satunya dalam tubuh, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor.

---

<sup>1</sup> Qardhawi, *Fatwa Kontemprer*, h.11

Alasan yang tepat untuk memindahkan hak Allah adalah pemindahan atau transplantasi itu akan memberi manfaat yang lebih terhadap hak Allah. Selama manfaatnya sama, maka kaidah fikih tidak mengizinkan untuk memindahkan hak Allah dari satu tempat ke tempat lain,

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: “Kemud}aratan yang lebih} berat dihilangkan dengan kemud}aratan yang lebih ringan”.<sup>2</sup>

Dalam surat Al Baqarah ayat 195 Allah berfirman:

..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...<sup>\*</sup>

Artinya: ”....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan....”<sup>3</sup>

Ayat diatas mengandung sebuah ketentuan, bahwa tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat merusakkan diri sendiri, termasuk dalam pengertian ini ialah larangan membiarkan diri sendiri tidak terpelihara, sehingga menderita sakitpun dilarang untuk membiarkan diri tanpa diobati. Dengan kata lain mengobati badan di waktu menderita sakit merupakan perintah Allah, termasuk rahim yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, merupakan cacat tubuh, meskipun tidak mengakibatkan kematian, tetapi dari segi kejiwaaan seorang istri akan sangat

<sup>2</sup> Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Al-Qawa'id asy Syar'iyah fi al-Masail at}- Tjibbiyah*

<sup>3</sup>. Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*.....



عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ دَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه احمد و الصحاب السنن والحاكم وابن ماجه)

Artinya: Diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik bahwa suatu ketika ia pernah mendatangi Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian datang juga seorang pedalaman dari arah sini seraya bertanya kepada Nabi “apa kita harus berobat ya Rasul”, kemudian Rasul bersabda “berobatlah kalian! Karena Allah tidak akan menciptakan suatu penyakit, kecuali menciptakan pula obatnya selain satu penyakit yaitu ketuaan”.<sup>5</sup>

Isi hadis| di atas di dukung oleh hadis| lain yang mempunyai arti sejalan,

hadis| yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah bersabda: “sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya, jika obat itu sesuai, maka kesembuhan yang diakibatkannya itu tidak lepas dari izin Allah”.<sup>6</sup>

Terlepas dari itu semua, proses inseminasi ini dilakukan dengan menggunakan sperma suami dan *ovum* istri yang sah. Jadi, pada prinsipnya dibolehkan bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan suami istri untuk melakukannya dan bila tidak dilakukan, akan mengancam keutuhan rumah tangganya (terjadi perceraian).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> As Suyuti, *Al Jami'ushshaghir*, hal.117.

<sup>6</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, No 4084

<sup>7</sup> Ali Hasan, *Masail....*, h.. 76

Keperluan yang mendesak ini dapat digolongkan pada tingkat darurat, sesuai dengan *Qaidah Us}ul Fiqh* disebutkan:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Artinya: “Hajat itu menempati tempatnya posisi kedaratan”.<sup>8</sup>

Karena itu, transplantasi organ rahim merupakan pengecualian. Sebagai organ tubuh yang berfungsi sebagai alat reproduksi dan hanya satu-satunya di badan, yang tidak menyebabkan kematian jika organ tubuh tersebut kehilangan tugasnya yang mendasar pada pemiliknya, dan tetap berfungsi dengan baik jika dipindahkan kepada orang lain (resipien) yang. Disamping itu juga, tidak mengakibatkan bahaya pada pemiliknya (pendonor), jika indung telur seorang wanita rusak baik karena penyakit kangker indung telur, penyakit tumor, maupun sebab lainnya, yang mengakibatkan dia tidak bisa lagi menghasilkan sel telur, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Dalam keadaan seperti ini, maka boleh hukumnya bagi wanita itu untuk mendonorkan rahimnya kepada wanita yang mengalami kerusakan rahim, dengan syarat indung telurnya masih berfungsi dengan baik. Tindakan ini diperbolehkan karena transplantasi rahim tidak tidak menyebabkan percampuran nasab. Faktanya, manusia di ciptakan Allah melalui *nutfah* yang bercampur dengan sel telur yang dihasilkan oleh *ovarium* dan di proses dalam *tuba fallopi* hingga terbentuk embrio, embrio atau

---

<sup>8</sup>. Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Al-Qawa'id asy Syar'iyah fi al-Masa'il at-Tibbiyah*,

bakal janin inilah yang akan menempel pada dinding rahim dan berkembang hingga saat melahirkan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Insan : 2

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat”.<sup>9</sup>

Dalam Q.S. Al-Qiyamah : 37-38 , Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia.

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ۖ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ

Artinya: “Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya”.<sup>10</sup>

Menurut Muhammad Nu’aim Yasin,<sup>11</sup> alasan yang mendasar bolehnya mendonorkan rahim adalah bahwa transplantasi rahim tidak mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor. Dan dalam pelaksanaannya di yakini oleh tim medis bahwa rahim *sterill* dari sel telur lama yang masi hidup di dalamnya atau sel sperma lama yang masi hidup.

Bila ketentuan diatas terpenuhi maka kerusakan yang ingin di tanggulangi melalui pendonoran transplantasi rahim ini lebih besar daripada

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an*.....

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> M. Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, hal.205

kerusakan yang terjadi apabila dibiarkan apa adanya, maka dalam kondisi semacam ini, transpalntasi rahim di bolehkan.<sup>12</sup>

Menurut Yusuf Qard}awi, mendonorkan organ tubuh merupakan sedekah (kebaikan). Seorang muslim boleh mendermakan organ tubuhnya ketika dia masih hidup, sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, maka diperkenankan juga seseorang mendermakan organ tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya, tetapi dia tidak boleh mendermakan seluruh organ tubuhnya. Apabila seorang muslim dibenarkan menceburkan dirinya ke laut untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, atau masuk ke tengah-tengah jilatan api untuk memadamkan kebakaran, maka tentu boleh juga seorang muslim mempertaruhkan sebagian wujud materilnya (organ tubuhnya) untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkannya. Seperti halnya donor darah, yang merupakan bagian dari tubuh manusia, telah merata di negara-negara kaum muslim tanpa ada seorang ulama pun yang mengingkarinya, bahkan mereka menganjurkannya atau ikut serta menjadi donor. Maka *ijma' sukuti* (kesepakatan ulama secara diam-diam) ini menurut sebagian fatwa yang muncul mengenai masalah ini, menunjukkan bahwa donor dapat diterima syara'.<sup>13</sup>

Di dalam kaidah fikih ditetapkan bahwa *mud}arat* itu harus dihilangkan sedapat mungkin. Karena itu disyariatkan untuk menolong orang yang dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.206

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemporer...*

keadaan tertekan, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, mengobati orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwanya maupun lainnya. Maka tidak diperkenankan seorang muslim yang melihat suatu *d}arar* (baca: bencana, bahaya) yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi dia tidak berusaha menghilangkan bahaya itu padahal dia mampu menghilangkannya, atau tidak berusaha menghilangkannya menurut kemampuannya. Karena itu, berusaha menghilangkan penderitaan seorang muslim yang menderita kemandulan pada organ rahim, dengan mendonorkan rahim, maka tindakan demikian diperkenankan syara', bahkan terpuji dan berpahala bagi orang yang melakukannya. Karena dengan demikian berarti dia menyayangi orang yang di bumi, sehingga dia berhak mendapatkan kasih sayang Allah. Islam tidak membatasi sedekah pada harta semata-mata, bahkan Islam menganggap semua kebaikan (*al-ma'ruf*) sebagai sedekah.

Namun kebolehan melakukan donor sebagian organ tubuh tidaklah mutlak, tetapi kebolehan itu bersifat *muqayyad* (bersyarat). Maka seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan *d}arar*, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang punya hak tetap atas dirinya. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati atau jantung, karena tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut; dan tidak diperkenankan menghilangkan *d}arar*

dari orang lain dengan menimbulkan *d}arar* pada dirinya. Maka kaidah syar'iyah yang berbunyi: “*d}arar* (bahaya, kemelaratan, kesengsaraan, nestapa) itu harus dihilangkan,” dibatasi oleh kaidah lain yang berbunyi:

الضرر لا يزال بمثلة

Artinya:

“kemadaratan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan dharar pula”.<sup>14</sup>

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Hasil Transplantasi Rahim

Keabsahan seorang anak dihitung sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita, calon ibu, dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan sah, tidak dapat disebut dengan anak sah.

Asal usul anak sah (nasab) dapat diketahui dari syarat anak sah diantaranya yaitu *al-firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan sah.

Di dalam Q.S. An-Nahl ayat 72, Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

<sup>14</sup> Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Al-Qawa'id asy Syar'iyah fi al-Masa'il ath-Thibbiyah*, h. 57

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”.<sup>15</sup>

Imam Hanafi, tidak mensyaratkan anak yang lahir harus melalui hubungan seksual. Menurutnya, anak yang lahir dari istri yang dikawini secara sah itu adalah anak yang sah.

Pada proses transplantasi rahim, dilakukan inseminasi buatan antara sel sperma yang berasal dari suami dan sel telur dari istri, kemudian hasil inseminasi buatan itu dimasukkan kedalam rahim istri yang telah menerima rahim dari orang lain. Maka anak yang dihasilkan melalui bentuk ini nasabnya dihubungkan kepada ayahnya, karena ia sebagai suami dan pemilik sperma dari wanita tersebut

Dalam penyebutan Anak sah (nasab) juga disyaratkan lahir minimal enam bulan sesudah akad nikah perkawinan. Seluruh mazhab fikih, baik sunni maupun syi'i, sepakat dengan syarat ini, sebab ukuran minimal wanita hamil adalah enam bulan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahqof:15 :

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an* .....

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ ۖ وَحَمَلُهُ  
وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ.....

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.....”<sup>16</sup>

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa proses mengandung hingga menyapih anak adalah tiga puluh bulan, maka logikanya adalah jika tiga puluh bulan dikurangi dengan masa menyusui hingga menyapih selama dua tahun, maka hasilnya adalah masa kehamilan minimal enam bulan. Informasi tentang jangka waktu menyapih dapat ditemukan dalam (Q.S. Luqman:14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ ۚ ...

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.....”

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak dapat disebut sebagai anak sah dari suami ibunya, jika anak itu lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan

<sup>16</sup>. Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*....

kekerabatannya dengan ayahnya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>17</sup>

Dalam menentukan ibu anak hasil transplantasi rahim ini, akan dipaparkan terlebih dahulu beberapa pendapat ulama' kontemporer. Secara garis besar, pendapat yang terkait dengan hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, ibu yang sebenarnya adalah wanita pemilik sel telur. Ulama' yang berpendapat demikian adalah Dr. Musthafa al-Zarqa, Muhammad Nu'aim Yasin, Dr. Yusuf Qard}awi.<sup>18</sup>

Pendapat kedua, ibu yang sebenarnya adalah wanita yang mengandung dan yang melahirkan. Yang berpendapat demikian adalah mayoritas fuqaha' yang turut membicarakan tema "Menyewa Rahim Wanita" dalam Dewan Kongres Fiqih Islam.<sup>19</sup>

Dalil yang digunakan dalam pendapat ini adalah firman Allah dalam (Q.S. Al-Mujadalah: 2 )

..... إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ .....

Artinya: "...Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka..."<sup>20</sup>

Jika kedua paparan pendapat tersebut dikaji lebih dalam, dapat dipahami bahwa keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya ada pada ranah sudut pandang yang masih dapat dikompromikan. Pendapat pertama

<sup>17</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 280

<sup>18</sup> Sjechul Hadi Permono, *Bayi Tabung dan Rekayasa Genetika Dalam Pandangan Islam*, h. 22

<sup>19</sup> .Yahya Aburrahman Al-khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil*, h.177

<sup>20</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*.....


mencoba melihat masalah ini dari segi proses penciptaan manusia. Sedangkan pendapat yang kedua lebih condong melihat pada kondisi yang biasa terjadi di masyarakat, dan kurang melihat terhadap prosesnya. yaitu yang dimaksud ibu adalah pemilik sel telur, mengandung dan melahirkan. Dalil pendukung pendapat ini adalah firman Allah dalam Q.S An-Najm: 45-46.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

Artinya: “dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. dari air mani, apabila dipancarkan”.

Makna yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa manusia terbentuk dari sperma hasil perkawinan dari kedua orang tuanya, sehingga keduanya adalah yang lebih berhak atas nasabnya. Memang dalam ayat ini tidak disebutkan secara eksplisit tentang kepemilikan sel telur, namun dari proses reproduksi, sel telur memiliki fungsi yang sama dengan sperma yaitu sebagai unsur terpenting dalam pembentukan *embrio*.<sup>21</sup>

Untuk memperjelas proses pembuahan, bisa di lihat dari gambar proses pembuahan berikut:











- Hamid Laonso dan M. Jamil, *Hukum Islam Alternatif; Solusi Terhadap Masalah Fiqih*, t.t
- Hasyim abbas, *Prespektif Normatif Islam Tentang Hukum tranplantasi*, Paramedia, 2000
- Ida Bagus Manuaba, , *Ilmu kebidanan, Penyakit Kandungan dan keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan, Penerbit Buku Kedokteran EGC*, 1998.
- J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*,
- Kan'an, Ahmad Muhammad, *Al Mausu'ah Al Tibbiah Al Fiqhiah*, Dar Al Nafa'is, Beirut, t.t
- Khatib, Yahya Abdurrahman, *Ahkam al-Mar'ah al-Haml fi Syariat al-islamiyyah*, Darun Nafais, Beirut, 1999
- Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM, dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998
- Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah Berbagai kasus yang di hadapi Hukum Islam masa kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 2003
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko gunung Agung, Jakarta, 1997
- Masudi Masdar, *islam dan hak-hak reproduksi wanita*, mizan, Bandung, 1997
- Maurice Bucaille, *Dari Mana manusia Berasal ? Antara Sains, Bibel dan Al-Qur'an*, Mizania, tt
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera, 2007
- Muhammad Izzuddin Taufiq, *Al-Qur'an dan Embriologi (ayat-ayat tentang Penciptaan Manusia)*, Tiga Serangkai, Solo, 2006
- Pius A Partanto. M. Dahlan Al-Barry, *kamus ilmiah populer*, tt
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Kontemporer*, Mizan, Jakarta 2000
- Reswita, *Asisted Reproduction Technology (ART) Menanti si Buah hati: Solusi Medis Reproduksi*, Penerbit Andi, Jogjakarta, 2009
- Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis transplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003

- Saidan, Walid bin Rasyid, *Al-Qawaid asy-syr'iyah fi al-Masa'il at-tjibbiyah*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007
- Shirazi, *Al-Muhadhdhab fi Fiqh Madhhab Imam al-shafi'I*, tt
- Soumy Ana, *Menjaga Kesuburan*, Prestasi, Jakarta, 2008
- Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999
- Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, Jakarta, Cet.2, Sinar Grafika Offset, 1996
- WJS poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1993
- Yasin, Muhammad Nu'aim, *Fiqh Kedokteran*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an al-Karim wa Tarjamah Ma'anihi Ila al-Lughah al-Indunisiyah*, t.t
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lembaga Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta, Cet.I, P.T. LKis Pelangi Aksara, 2004
- Zuhaili, Wahbah, *Al fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* juz 10, Dar Al fikr Al Muasir, Damaskus, 2004
- Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed.3, Jakarta, Cet.2, Balai Pustaka, 2002
- <http://e-kehamilan.blogspot.com/2009/03/proses-bayi-tabung-ivf.html>
- <http://www.f-buzz.com/2008/08/05/transplantasi-rahim/>
- <http://www.republika.co.id>